



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor: 421.9/ 105 .PNFI/PAUD/2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **KARTINI** " Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01/Paud-KR/SN/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Panai Tengah Nomor : 422/396/UPT/2015 Tanggal 16 Nopember 2015.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : **PAUD " KARTINI "**
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : **ASMIDAR, S.Pd**
 4. Alamat PAUD : Dusun I Desa Sei Nahodaris
 5. Kecamatan : Panai Tengah
 6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2016
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL, 03 - 01 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMBAKOR TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 00 2

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah



NOTARIS

MUHAMMAD SYAFI, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

S A L I N A N

A k t a : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" K A R T I N I "

Nomor : 7.-

Tanggal : 19-1-2016.

Penghadap : Tn.ABDURRAHIM HARAHAP
QQ Ny.ASMIDAR,SPd
Ny.HAPSAH POHAN
Ny.FAUZIAH,Sag

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)
Telp. / Fax. (0624) 24106

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"KARTINI"

Nomor : 7 -

Pada pukul 15.40' WIB (lima belas titik empat puluh menit waktu-----
Indonesia bagian Barat), hari ini, Selasa, 19-1-2016 (sembilan belas-----
Januari dua ribu enam belas)-----

Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD SYAFI' SH, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

ABDURRAHIM HARAHAHAP, lahir di Labuhanbatik, tanggal : 31-12-
1960 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh),---

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Tengah, Desa---
Labuhanbatik, Jalan Panglima, Nomor : 29 -----

Nomor Induk Kependudukan : 1210183112600019. -----

Dalam hal ini menurut keterangannya ia bertindak-----

Sebagai kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama---
serta guna kepentingan dari:-----

- Nyonya ASMIDAR, Sarjana Pendidikan, lahir di Sungai-----
Nahodaris, tanggal : 21-1-1982 (dua puluh satu Januari seribu---
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---
Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu,--
Kecamatan Panai Tengah, Desa Sei Nahodari.-----

Nomor Induk Kependudukan : 1210186501820002.-----

- Nyonya HAPSAH POHAN, lahir di Sei Nahodaris, tanggal : ---
25-10-1985 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus-----
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan-----
Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan
Panai Tengah, Desa Sei Nahodaris, Dusun I.-----



1. Dasar Lembaga ini adalah

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Program Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Pedoman Pengelolaan dan Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Direktorat Pendidikan Masyarakat Tahun 2003

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga ini bermaksud untuk membantu program pemerintah khususnya di bidang pendidikan luar sekolah (non formal).
Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas, terampil, mandiri.

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga melakukan kegiatan Program Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KEPENGURUSAN

Pasal 6

Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

Untuk pertama sekali susunan Pengurus Lembaga ini adalah sebagai berikut :

Ketua : Nyonya ASMIDAR, Sarjana Pendidikan, tersebut.

Sekretaris : Nyonya HAPSAH POHAN, tersebut.

Bendahara : Nyonya FAUZIAH, Sarjana Agama, tersebut.

Pasal 7

1. Ketua mewakili Lembaga di luar maupun di depan Pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan, baik mengenai

atas hal-hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini

Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah

A K T A I N I

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rantauprapat, pada waktu,
hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh, Tuan RIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, tanggal : 11-10-
1987 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tenis, Rantauprapat, dan
Tuan FEBRI RAMANANDA, lahir di Rantauprapat, tanggal : 13-02-1995
(tiga belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Olah Raga, keduanya
Pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris

Penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga
membubuhkan cap ibu jari tangan kanan mereka pada akta ini dan pada
lembaran tersendiri yang merupakan bagian dari akta ini

Dilangsungkan dengan 3 (tiga) pengubahan yaitu : satu penambahan dan
dua coretan dengan penggantian

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya


bupaten Labuhanbatu
MUHAMMAD SYAFTI, SH